



## BUPATI LOMBOK TENGAH

Praya, 10 April 2021

### **SURAT EDARAN** NOMOR : 338 / 09 / HUMAS

#### **TENTANG**

#### **PANDUAN IBADAH RAMADAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1442 H/ 2021 M DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

*Bismillahirrohmanirrohiim.*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Menunjuk Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: SE. 04 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 M, dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 450.1/03/Kum Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H/2021 M di Tengah Pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka ditegaskan kepada segenap masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk memperhatikan dan mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti, dan dilarang mengadakan acara berbuka puasa bersama atau kegiatan sejenis yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
3. Pengurus masjid/mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
  - a. Shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/mushala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;
  - b. Pengajian/ceramah/taushiyah/kultum Ramadan dan kuliah subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit;
  - c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/mushala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
4. Pengurus dan pengelola masjid/mushala wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan, melakukan disinfeksi secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala, mengumumkan kepada seluruh jamaah agar menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing;

5. Kegiatan ibadah Ramadhan di Masjid/Mushalla seperti shalat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an, iktikaf dan Peringatan Nuzulul Qur'an TIDAK BOLEH dilaksanakan di daerah yang termasuk kategori zona merah (risiko tinggi) dan zona orange (risiko sedang) penyebaran COVID 19;
6. Peringatan Nuzulul Qur'an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas tempat/lapangan;
7. Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID 19 Saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
8. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para mubaligh/penceramah agama agar menjaga *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah insaniah* serta tidak mempertentangkan masalah *khilafiyah* yang dapat mengganggu persatuan umat;
10. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Quran dan As-sunnah;
11. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat;
12. Untuk menjaga kekhusyukan ibadah dilarang memperjualbelikan, menyalakan petasan, kembang api dan sejenisnya.
13. Penggunaan pengeras suara terutama pada malam hari untuk tadarusan sampai dengan pukul 22.00 Wita;
14. Dalam hal pelaksanaan seluruh kegiatan dalam upaya menjaga kondusifitas, ketertiban dan kenyamanan pelaksanaan ibadah puasa dimaksud, FORKOPIMCA berkoordinasi dengan Kepala Desa, Babinsa, Bhabibkamtibmas, Badan Keamanan Desa membuat Tim Pengawasan di Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa;
15. Terhadap Kepala OPD Pembina agar berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa dalam upaya pembentukan Tim Pengawasan sesuai dengan poin 14 serta ikut mengawasi kegiatan Ramadan sesuai Surat Edaran.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**BUPATI LOMBOK TENGAH**  
  
**... PATHUL BAHRI, S.IP**